



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 16/Pdt-G/2017/PN.Lbo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. Nama : Kadir Husain
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 30 Juli 1949
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang kayu
Alamat : Desa Ayula utara Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone bolango
Status : Duda
Kewarga Negaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Penggugat I.
- II. Nama : Anton Husain
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 05 juni 1960
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pilohayanga kecamatan telaga kabupaten
gorontalo
Status : Menikah
Kewarga Negaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Penggugat II.
- III. Nama : Idris Husain
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 04 April 1966
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang
Alamat : Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone Bolango
Status : Menikah
Kewarga Negaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut Penggugat III.

IV. Nama: Iwan Husain

Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 17 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ayula timur Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone Bolango
Status : Menikah
Kewarga Negara : Indonesia

Selanjutnya di sebut Penggugat IV.

V. Nama : Yunus Husain

Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 16 April 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ayula timur Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone bolango
Status : Menikah
Kewarga Negara : Indonesia

Selanjutnya di sebut Penggugat V .

Dalam Menghadapi perkara ini para penggugat telah memberikan kuasanya kepada salah satu Penggugat kakak beradik yaitu bernama Anton Husain (Penggugat II) dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 4/SK/2017/PN. Lbo, tertanggal 9 Mei 2017, dan selanjutnya ditetapkan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan Penetapan Nomor : 4/PEN.BH/2017/PN. Lbo, tertanggal 9 Mei 2017.

M E L A W A N

I. Nama : Husain Yanino
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga
KabupatenGorontalo
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Tergugat I.

II. Nama : Salma Yanino

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Tergugat II.

III. Nama : Wahab Adam (Alm)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Tergugat III.

IV. Nama : Adrianus Djuma
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Tergugat IV.

V. Nama : Yusna Adam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo
Status : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya di sebut Tergugat V.

VI. Nama : Yusni Adam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo
Status : Menikah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya di sebut Tergugat VI.

Dalam menghadapi perkara ini para tergugat telah memberikan kuasa kepada BAHTIN R. TOMAYAHU, SH.- Advokat dan Konsultan Hukum, dengan alamat di Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 114, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 18 Mei 2017 dibawah Nomor register : 86/SK/2017/PN Lbo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 April 2017 di bawah Register No.16/Pdt-G/2017/PN.Lbo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. HIBURA NGAU mempunyai saudara kandung yakni Almh RABIA NGAU yang masing-masing mempunyai keturunan, dimana Alm. HIBURA NGAU mempunyai keturunan yakni Almh. DODI NGAU (ibu kandung dan nenek Para Penggugat) sedangkan Almh. RABIA NGAU mempunyai keturunan yakni Alm. ADAM DEDETO (Orang tua Alm.WAHAB ADAM dan kakek Tergugat IV serta Tergugat V), Almh. HALIMAH DEDETO (orang tua Tergugat I dan nenek dari Tergugat II) dan Almh HAWA DEDETO (orang tua dari Tergugat III) dari dua bersaudara tersebut masing-masing mempunyai warisan tanah kebun yang hanya dibatasi oleh jalan desa dimana, Alm. HIBURA NGAU mempunyai tanah kebun yang beralamat di Desa pilohanyanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebelah Selatan jalan Desa (tanah objek sengketa) sedangkan Almh RABIA NGAU mempunyai tanah kebun yang beralamat di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebelah Utara jalan desa.
2. Bahwa pada tahun 1930-an Alm. ADAM DEDETO telah di berikan ijin mendirikan rumah non permanen oleh Alm. HIBURA NGAU sebab saat itu ahli warisnya yakni Almh DODI NGAU belum dewasa dan di titipkan kepada alm. ADAM DEDETO maka tanah objek sengketa tersebut dikuasakan untuk di kelolah dan di bayarkan hasilnya oleh Alm ADAM DEDETO.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Almh DODI NGAU sudah dewasa dan menikah dengan alm. ZAKARIA HUSAIN telah membangun rumah non permanen di tanah warisan dari orang tuanya yang di kuasakan kepada alm. ADAM DEDETO (diapit oleh tanah objek sengketa);
4. Bahwa pada waktu alm. ADAM DEDETO masih hidup tanah warisan orang tuanya (almh RABIA NGAU) telah di bagi rata kepada anak keturunannya serta anak keturunan dari saudara kandungnya yakni almh. HALIMAH DEDETO dan almh. HAWA DEDETO yang sekarang ini telah di kuasai oleh anak cucunya masing-masing, sedangkan tanah (objek sengketa) yang dikuasakan kepadanya oleh alm. HIBURA NGAU tidak dibaginya sebab alm. ADAM DEDETO sadar bahwa tanah tersebut ada pemiliknya/ahli warisnya yakni almh DODI NGAU.
5. Bahwa pada tahun 1993 setelah alm. ADAM DEDETO meninggal dunia,dengan dasar bahwa tanah objek sengketa di kuasai oleh Alm. ADAM DEDETO dan di bayarkan hasilnya yakni pajak bumi bangunan maka anak dan keponakannya mengakui/mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari neneknya (almh RABIA NGAU) dan telah membagi tanah objek sengketa tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebelah timur bagian anak keturunan dari almh.HALIMA DEDETO yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dimana telah membangun satu buah rumah permanen, bagian tengah (yang didalamnya terdapat satu buah bangun milik dari orang tua pengugat adalah bagian dari anak keturunan almh. HAWA DEDETO, sedangkan bagian barat tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari anak keturunan dari almh. ADAM DEDETO dimana tanah tersebut Diatasnya pernah di bangun satu buah rumah semi permanen oleh alm. ADAM DEDETO namu sekarang rumah tersebut telah di robihkan oleh anak keturunannya. dan tanah yang diatasnya terdapat satu buah bangunan rumah non permanen milik orang tua para penggugat termasuk bagian anak keturunan almh. HAWA DEDETO.
6. Bahwa sebelum tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, pernah di bangun sebuah bangunan rumah non permanen oleh saudara kandungnya yakni HALID YANINO, bahwa sebelum HALID YANINO membangun rumah telah minta ijin kepada orang tua Penggugat (Almh DODI NGAU) namun setelah HALID YANINO meninggalkan tanah objek sengketa, dengan tanpa ijin dari orang tua Penggugat, Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa tersebut;
7. Bahwa bagian tengah dari tanah objek sengketa bagian dari anak keturunan almh HAWA DEDETO yang didalamnya terdapat bangunan rumah milik

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Penggugat, dan tanah kosong di samping rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat III ADRIANUS DJUMA (anak dari almh HAWA DEDETO) kepada SALMA YANINO (Tergugat II) yang sekarang telah dibangun rumah permanen;

8. Bahwa tanah objek sengketa yang telah di kuasai masing-masing oleh para tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh para Penggugat yang beralamat di desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh Tergugat I yang didalamnya telah berdiri satu buah bangunan rumah permanen yakni :

- Sebelah Utara berukuran 11,19 meter berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berukuran 22 meter berbatasan dengan SENO;
- Sebelah Timur berukuran 52,70 meter berbatasan dengan KASIM PAKAYA;
- Sebelah Barat berukuran 58,40 meter berbatasan dengan DODI NGAU;

b. Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh Tergugat II yang didalamnya terdapat satu buah rumah permanen yakni :

- Sebelah Utara berukuran 11 meter berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berukuran 6 meter berbatasan dengan DODI NGAU;
- Sebelah Timur berukuran 25,20 meter berbatasan dengan DODI NGAU;
- Sebelah Barat berukuran 30,40 meter berbatasan dengan jalan desa;

c. Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh alm. WAHAB ADAM yang pernah didirikan bangunan rumah semi permanen oleh alm ADAM DEDETO tapi bangunan tersebut telah dirobohkan oleh oleh alm. WAHAB ADAM dan saudara – saudaranya yakni :

- Sebelah Utara berukuran 12,95 meter berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berukuran 16,50 meter berbatasan dengan ISMAIL NOHO;
- Sebelah Timur berukuran 75,30 meter berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berukuran 83 meter berbatasan dengan MANI GOBEL;

d. Bahwa Tergugat III ADRIANUS DJUMA sekarang ini tidak menguasai tanah objek sengketa melainkan tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat II SALMA YANINO;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tergugat IV YUSNA ADAM dan tergugat V YUSNI ADAM sekarang ini tidak menguasai objek sengketa melainkan keduanya merupakan anak kandung atau ahli waris dari alm. WAHAB ADAM
9. Bahwa kami para Penggugat adalah pemilik sah dari 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang di kuasai oleh para Tergugat yang semuanya terletak di desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan rumah non permanan milik orang tua para Penggugat;
10. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dimana kurang lebih pada tahun 1993 tanpa se-izin dan sepengetahuan orang tua para Penggugat maupun para Penggugat sendiri telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh para Tergugat;
11. Bahwa penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah di peringatkan oleh orang tua para Penggugat maupun oleh para Penggugat sendiri untuk di kembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dari para Tergugat dan bahkan para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang di peroleh karena izinnya;
13. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1993, maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat;
14. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 13 diatas adalah sebesar Rp 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
- a. Pengugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan, yakni pada Tergugat I apabila obyek sengketa tersebut manfaatnya sebesar Rp. 1.500.000

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun X 23 tahun = Rp. 34.500.000

(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pengugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan, yakni pada Tergugat II apabila obyek sengketa tersebut manfaatnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pertahun X 23 tahun = Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pengugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan, yakni pada Tergugat III dan Tergugat IV apabila obyek sengketa tersebut manfaatnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun X 23 tahun = Rp. 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Biaya pengosongan ke tiga obyek sengketa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoebaar Bij Voorbar* meskipun ada upaya hokum lain dari para Tergugat;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan Saya ajukan dikemudian hari;

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, baik dilingkungan keluarga maupun pada tingkat Kepala Desa sampai kepada tingkat Kecamatan akan tetapi para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak bersedia menyelesaikan masalah ini;

18. Bahwa oleh para Tergugat tidak pernah serius menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 bidang tanah yang terdapat di dalamnya dua buah bangunan rumah permanen, yang terletak di desa Pilohayanga Kecamatan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Kabupaten Gorontalo dengan luas dan batas-batasnya yang telah di sebutkan diatas adalah sah secara hukum milik Penggugat;

3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat, baik barang yang tidak bergerak maupun barang yang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diberitahukan kemudian;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila mana Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kedua belah pihak, dan untuk Para Penggugat hadir kuasa insidentilnya bernama Anton Husain, kemudian untuk para Tergugat hadir kuasanya bernama yaitu Bahtin R. Tomayahu, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dan atas kesepatakan para pihak Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator bernama ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 16/Pen.Pdt.G/2017/PN.Lbo, tertanggal 18 Mei 2017, namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat III yang bernama Wahab Adam sebelum persidangan pertama dimulai telah meninggal dunia, maka Kuasa Insidentil Para Penggugat telah mengajukan perbaikan Surat Gugatan yaitu tertanggal 2 Mei 2017, yang pada pokoknya mengeluarkan Tergugat III yang bernama Wahab Adam dari Surat Gugatan para Penggugat dan tidak merubah yang lainnya, sehingga para tergugat menjadi Tergugat I adalah Husain Yanino, Tergugat II adalah Salma Yanino, Tergugat III adalah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrianus Djuma, dan Tergugat IV yang merupakan ahli waris Alm. Wahab Adam adalah Yusna Adam, dan Tergugat V yang juga merupakan Ahli waris Al. Wahab Adam adalah Yusni Adam;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas para Tergugat melalui kuasanya, telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 4 Juli 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat kekurangan pihak, dimana sebagaimana yang di dalilkan para Penggugat bahwa mereka adalah keturunan dari Almh.

Dodi Ngau (Dodi Ngau adalah ibu kandung dan nenek para Penggugat; Sementara pada faktanya semasa hidupnya Dodi Ngau mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing : 1. Alm. Mudi Husain, 2. Kadir Husain (Penggugat I), 3. Nou Husain, 4. Anton Husain (Penggugat II), 5. Idris Husain (Penggugat III), 6. Nunu Husain. Sedangkan Alm. Mudi Husain semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing : Iwan Husain (Penggugat IV) dan Yunus Husain (Penggugat V).

Dengan demikian ada 2 (dua) orang anak (ahli waris) dari Almh. Dodi Ngau yang tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam Gugatan perkara a quo. Padahal hubungan hukumnya sangat jelas dimana mereka sebagai saudara kandung dari Penggugat I, II dan III sehingga secara hukum mereka mempunyai hak serta kepentingan hukum yang sama dengan para Penggugat. Gugatan perkara a quo seperti ini akan susah untuk mendapatkan kepastian hukumnya terlebih pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) akan mendapatkan kesulitan karena sudah dapat dipastikan pihak-pihak yang merasa berkepentingan langsung dengan obyek sengketa dan tidak pernah jadi pihak dalam perkara aquo akan melakukan gugatan baru demi untuk membela, mempertahankan dan melindungi hak dan kepentingannya.

Dengan demikian gugatan para penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat kabur dan tidak jelas serta kekurangan pihak;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak, oleh karena obyek sengketa diperoleh oleh para Tergugat dari warisan orang tua mereka masing-masing, dimana Tergugat I mempunyai saudara kandung sendiri demikian pula dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka mereka masing-masing mempunyai saudara-saudara kandung sendiri-sendiri akan tetapi tidak dijadikan pihak (tergugat) oleh para Penggugat dalam gugatan perkara aquo. Dengan demikian maka gugatan para



- penggugat kabur dan tidak jelas serta kekurangan pihak, konsekuensinya gugatan tersebut patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak jelas, terutama menyangkut batas-batas dari obyek sengketa yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Batas-batas dari obyek sengketa yang keliru dan tidak sesuai fakta yang ada menurut para Tergugat adalah sebagai berikut :

- A. Untuk obyek sengketa pertama (halaman 4 point 8.a) yang keliru adalah batas bagian sebelah barat dari obyek sengketa tidak berbatasan dengan Dodi Ngau melainkan berbatasan dengan Adrianus Djuma (anak dari Hawa Dedeto);
- B. Untuk obyek sengketa kedua (halaman 4 poin 8.b) yang keliru adalah batas bagian sebelah selatan dan sebelah timur dari obyek sengketa tidak berbatasan dengan Dodi Ngau melainkan berbatasan dengan Adrianus Djuma (anak dari Hawa Dedeto);

Dengan demikian maka batas-batas dari obyek sengketa yang ditunjukkan oleh para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak jelas / kabur, oleh karenanya gugatan tersebut patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok perkara (Konvensi).

1. Bahwa para tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para tergugat secara tegas;
2. Bahwa mohon apa yang telah di dalilkan oleh para tergugat dalam eksepsi diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa obyek sengketa sesungguhnya diperoleh dan dikuasai oleh kakek para tergugat yang bernama Abjulu Dedeto kurang lebih sejak tahun 1930-an sebelum dia menikahi perempuan yang bernama Sawabi Ngau (bukan Rabia Ngau sebagaimana dalam gugatan para penggugat). Dengan demikian bahwa obyek sengketa bukanlah merupakan harta pendapatan bersama antara Abjulu dedeto dan pr. Sawabi Ngau, akan tetapi merupakan harta milik pribadi dari kakek para tergugat Abjulu Dedeto.
- Bahwa pr Sawabi Ngau mempunyai saudara kandung yang bernama Hibura Ngau alias Aba Hibura. Dengan demikian Hibura ngau hanyalah merupakan ipar dari Abjulu Dedeto.
- Bahwa kakek para tergugat berasal dari Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, sedangkan istrinya Sawabi Ngau berasal dari desa Talumopatu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo (dulu Kab. Gorontalo).

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Bahwa selanjutnya Abjulu Dedeto dan Sawabi Ngau sejak menjalani rumah tangga maka mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak keturunan yang merupakan pewarisnya, masing-masing : 1. Lk. Adam Dedeto, 2. Pr. Hawa Dedeto, 3. Pr. Halima Dedeto, 4. Pr. Aisa Dedeto (meninggal masih gadis/tidak menikah).

Bahwa sedangkan semasa hidupnya Hibura Ngau (aba hibura) yang merupakan Ipar dari Abjulu Dedeto pernah mengangkat seorang anak perempuan yang masih kecil (bayi) yang berasal dari Desa Botumoito, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo (dulu Kab. Gorontalo). Anak kecil yang masih bayi tersebut kemudian dititipkan oleh Hibura Ngau kepada saudarannya yang bernama pr. Sawabi Ngau (istri dari Abjulu Dedeto/ kakek para tergugat) untuk dirawat / dipelihara.

Bahwa anak perempuan yang masih kecil / bayi tersebut diberi nama Dodi Ngau. Setelah anak perempuan kecil yang dijadikan sebagai anak angkat dari Hibura Ngau tersebut tumbuh menjadi besar / dewasa kemudian anak tadi yang bernama Dodi Ngau tersebut menikah dengan seorang lelaki yang bernama Zakaria Husain dan mereka dikaruniai anak keturunan masing-masing : 1. Alm. Mudi Husain, 2. Kadir Husain, 3. Nou Husain, 4. Anton Husain, 5. Idris Husain dan 6. Nunu Husain.

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Dodi Ngau yang merupakan ibu kandung dan nenek para penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari Abjulu Dedeto, termasuk obyek sengketa.

Bahwa kemudian berkat kebaikan dan kemurahan hati dari Adam Dedeto (anak dari Abjulu Dedeto) maka ketika Dodi Ngau dan suaminya Zakaria Husain ketika hendak meminta ijin membangun sebuah rumah nonpermanen untuk mereka tinggal bersama sementara waktu diatas objek sengketa, maka Adam Dedeto mengijinkannya mengingat bahwa Dodi Ngau sebagai anak angkat dari Hibura Ngau dan dititipkan pada saudarannya Sawabi Ngau untuk dirawat hingga Dodi Ngau tumbuh menjadi dewasa sampai menikah berkeluarga dan mendapatkan keturunan yakni para penggugat. Bahwa ijin untuk membangun dan menempati rumah non permanen tersebut hanya sampai meninggalnya Dodi Ngau, akan tetapi sampai saat ini ahli waris dari Alm. Dodi Ngau tetap menempati dan menguasai tanah / rumah yang mereka tinggal tersebut meskipun sudah berulang-ulang kali para tergugat menegurnya namun para penggugat tetap tidak menghiraukannya bahkan terkadang para penggugat dengan menggunakan kekerasan memakai benda tajam untuk tetap bertahan di objek sengketa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan para tergugat atas obyek sengketa adalah secara turun temurun, dimana kakek para tergugat yang bernama Abjulu Dedeto sejak tahun 1930-an telah menempati, menguasai dan memiliki obyek sengketa. Penguasaan tersebut berlangsung seterusnya kepada anak-anaknya hingga seterusnya lagi sampai sekarang ada pada para tergugat sebagai ahli warisnya / cucu, dan selama ini obyek sengketa tidak pernah beralih atau dialihkan kepada orang / pihak lain dalam bentuk apapun juga;

4. Bahwa selama ini dalam obyek sengketa terdapat berbagai macam tanaman tahunan, antara lain ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon nangka, dll, yang kesemuannya ditanam sendiri baik oleh orang tua para tergugat maupun yang ditanam oleh para tergugat sendiri. Olehnya seluruh dalil-dalil para penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena logikannya hingga saat ini para tergugat telah membangun rumah-rumah permanen diatas obyek sengketa dan bangunan tersebut sudah sejak lama berdiri dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya, sementara para penggugat sejak dulu hingga sekarang ini tidak mendirikan rumah permanen diatas obyek sengketa karena mereka menyadari betul bahwa untuk membangun sebuah rumah permanen dibutuhkan dokumen-dokumen atas tanah guna kepentingan pengurusan ijin dari pemerintah, sementara mereka tidak mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa;
5. Bahwa perkara ini pernah dimediasi baik pada tingkat desa maupun kecamatan, namun para penggugat tidak serius menyelesaikannya bahkan pada saat dipanggil oleh pihak desa dan camat maka mereka pada pertemuan awal hadir, namun ketika hendak dimintakan oleh petugas yang memediasi agar para penggugat memperlihatkan surat asli dari obyek sengketa yang menjadi alas hak kepemilikan mereka, maka para penggugat sudah tidak mau datang lagi, sementara para tergugat tetap hadir sambil membawa bukti-bukti surat asli atas kepemilikan obyek sengketa;
6. Bahwa para penggugat sempat di datangi oleh petugas dari desa Pilohayangan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa rumah mahyani. Namun bantuan tersebut kemudian tidak jadi diberikan berhubung data-data pendukung berupa bukti surat kepemilikan hak atas tanah (alas hak) yang ditempati oleh para penggugat tidak ada sampai sekarang, sehingga pada akhirnya bantuan tersebut dialihkan pada orang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang memiliki data kepemilikan hak atas tanah yang jelas dan lengkap;

Bahwa dengan demikian gugatan para penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan / alas hak atas tanah obyek sengketa karena secara nyata memang orang tua para penggugat pun tidak berasal dari Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo.

C. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa oleh karena penguasaan para penggugat rekonvensi atas obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena penggugat rekonvensi mempunyai bukti-bukti surat yang sah dan otentik yang kesemuannya menunjukkan bahwa para penggugat rekonvensilah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, dan justru para tergugat rekonvensi yang tidak mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah dimaksud maka dengan demikian para tergugat rekonvensi harus keluar dan mengosongkan obyek sengketa jika perlu dengan menggunakan alat Negara (Polri);
2. Bahwa adapun obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi yang merupakan hak milik penggugat rekonvensi yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi dengan tanpa alas hak tersebut adalah tanah yang terletak di Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa, ukuran 12,40 m² ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Iswan Nasibu / Salma Yanino ukuran 36,80 m²;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Halima Dedeto Husain Yanino ukuran 79 m² dan jalan desa ukuran 35,30 m²;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Seno ukuran 41 m²
3. Bahwa penguasaan para tergugat rekonvensi atas obyek sengketa yang sekarang ini telah berdiri sebuah ruma non permanen yang dihuni oleh para tergugat rekonvensi, padahal perjanjian sebelumnya hanya sebatas Dodi Ngau (ibu dan nenek para tergugat rekonvensi) masih hidup di iijinkan menempati obyek sengketa dalam rekonvensi, namun hingga saat ini para tergugat rekonvensi tidak bersedia keluar dari obyek sengketa meski sudah beberapa kali di ingatkan oleh para penggugat rekonvensi;
4. Bahwa penguasaan para tergugat rekonvensi atas obyek sengketa dengan tanpa alas hak sama sekali seperti ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat atas tanah / obyek sengketa ini telah lama tidak digunakan / dimanfaatkan oleh para penggugat rekonvensi sehingga para penggugat rekonvensi mengalami kerugian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebesar Rp. 250.000.000,- serta kerugian Immaterial sebesar Rp. 350.000.000,- , sehingga totalnya menjadi Rp. 600.000.000,-, yang harus diserahkan oleh para tergugat rekonvensi kepada para penggugat rekonvensi;

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka para tergugat konvensi / penggugat rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kirannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto supaya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi para tergugat;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum perbuatan para tergugat menguasai obyek sengketa;
4. Menyatakan sah secara hukum seluruh surat-surat / dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para tergugat atas penguasaan obyek sengketa (sebagai alas hak);
5. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan menerima gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan penguasaan para tergugat rekonvensi atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah milik para penggugat rekonvensi;
4. Memerintahkan para tergugat rekonvensi yang telah lama membangun rumah non permanen diatas obyek sengketa untuk segera membongkar rumah beserta seluruh tanaman musiman yang ditanam para tergugat rekonvensi, jika perlu dengan alat Negara (Polri);
5. Menghukum para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2017, dan atas Replik tersebut para Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya tentang Replik dan Duplik para pihak tidak dimuat dalam putusan secara lengkap namun sebagaimana termuat dalam

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan setempat, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, yang secara lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Insidentil Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy Surat Pernyataan Jual beli dari Ardin Djuma kepada Iswan Nasibu tertanggal 28 Nopember 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V - 1 ;
2. Foto copy Gambar Situasi yang diketahui Kepala Desa Pilohayanga tertanggal Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V,- 2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 18 Juni 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, – 3 ;
4. Foto copy Garis Keturunan Lelaki Dedeto (Almarhum) dari Kepala Desa Pilohayanga, tertanggal 16 Oktober 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, – 4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2012 atas nama wajib pajak Iswan Nasibu, tanggal 24 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2014 atas nama wajib pajak Iswan Nasibu, tertanggal 10 Februari 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2017 atas nama wajib pajak Iswan Nasibu, tertanggal 01 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 1992 atas nama wajib pajak Suudi Djuma, tertanggal 02 Juni 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2012 atas nama wajib pajak Suudi Djuma, tertanggal 24 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 9;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2016 atas nama wajib pajak Suudi Djuma, tertanggal 01 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2012 atas nama wajib pajak Halima Dedeto, tertanggal 01 Februari 1994, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2004 atas nama wajib pajak Halima Dedeto, tertanggal 28 Januari 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2017 atas nama wajib pajak Halima Dedeto, tertanggal 01 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Pajak Daerah atas nama wajib pajak Adam Dedeto, tertanggal tahun 1980, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Pajak Daerah atas nama wajib pajak Adam Dedeto, tertanggal tahun 1980, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 1991 atas nama wajib pajak Adam Dedeto, tertanggal 02 Januari 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2001 atas nama wajib pajak Adam Dedeto, tertanggal 12 Februari 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 17;
18. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama wajib pajak Adam Dedeto, tertanggal 15 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 18;

Bahwa bukti surat tersebut diatas berupa foto copy bermaterai cukup, dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkannya apakah sesuai aslinya atau tidak, dan ternyata benar sesuai aslinya, kecuali Bukti surat bertanda bukti T. I, II, III, IV, V, - 3, kuasa tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya tetapi karena berhubungan erat dengan bukti surat yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat apapun lagi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yani Tonuo.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya masalah sengketa tanah;
- Bahwa Nama orang tua penggugat ayah bernama Abdullah Ngau dan ibu saksi tidak tahu ;
- Bahwa Anak dari Abdullah Ngau adalah Dodi Ngau;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak tanah tersebut hanya pemilik tanah yang saksi ketahui ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anaknya Dodi Ngau;
- Bahwa rumahnya Anton Husain terletak di Desa Pilohayangan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemilik rumah tersebut adalah Babali Ngau;
- Bahwa sekarang ini Babali Ngau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Wahab Adam adalah anak dari Adam Dedeto;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumahnya Anton Husain dekat tetapi saksi tidak tahu berapa meter;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Wahab Adam dengan Anton Husain berdekatan yaitu hanya batas jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah anton Husain karena saksi pada saat itu masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Taksir Dedutuo.

- Bahwa saksi mengetahui alasan hari ini dihadapkan dipersidangan menjadi saksi yaitu dikarenakan adanya permasalahan tanah yang berada di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanahnya Anton Husain;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan rumah sekarang sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Mamuda;
- Bahwa saksi diberitahu oleh MaMuda pada saat saksi menginap dirumahnya;
- Bahwa saksi pernah menginap dirumahnya MaMuda sekitar tahun tujuh puluhan ;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tanah tersebut hanya satu rumah saja ;
- Bahwa tujuan saksi pada saat singgah dirumah tersebut saksi mau menuju Desa Ayula ;
- Bahwa pada tahun tujuh puluhan itu belum ada jalan seperti sekarang hanya jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Mamuda itu seorang perempuan;
- Bahwa suami Mamuda adalah Zakaria ;
- Bahwa anaknya Mamuda dengan Zakaria adalah Anton Husain ;
- Bahwa rumah yang dibangun pada saat itu adalah rumah pitate;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi Abdulah Pakaya.

- Bahwa saksi mengetahui alasan hari ini dihadapkan dipersidangan menjadi saksi yaitu dikarenakan adanya permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat Anton Husain, Dkk melawan Tergugat Husain Yanino, Dkk ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 50 X 70 M ;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah yang berada didalam tanah sengketa;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Salma Yanino, Anton Yanino dan Husain Yanino ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa yang sebenarnya adalah Kakek dari Anton Husain ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Anton Husain yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Adam Dedeto adalah orang tua dari Wahab Adam ;
- Bahwa saksi bertetangga yaitu rumah saksi disamping sebelah Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya disebelah Timur yang saksi tahu dengan tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan saksi punya tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah saksi yakni ukuran 20 X 40 Meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah dari Anton Husain;
- Bahwa Ibunya Anton Husain adaklah Dodi Ngaus;
- Bahwa yang duluan dibangun rumahnya Dodi Ngau;
- Bahwa sejak dari dulu memang sudah ada jalan Desa;
- Bahwa dari dulu rumahnya Anton Husain tidak permanen (Rumah Pitate);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Anton Husain atau orang tuanya bangun rumah tersebut;
- Bahwa Pemilik pondasi adalah Zakaria orang tua dari Wahab Adam;
- Bahwa sejak tahun tujuh puluhan sudah ada pondasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing.

4. Saksi Mustafa Syamsudin.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan hari ini dihadapkan dipersidangan menjadi saksi yaitu dikarenakan adanya permasalahan tanah yang berada di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut adalah Tanahnya Anton Husain dengan Husain Yanino;
- Bahwa Luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah Utara saksi lupa, sebelah timur berbatasan dengan Pera, Sebelah selatan berbatasan dengan Limbi Siana, sebelah barat dengan Makalawo ;
- Bahwa rumah yang berada diatas tanah sengketa sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Salma Yanino, Husain Yanino dan Anton Husain;
- Bahwa Dodi Ngau adalah orang tua dari Anton Husain ;
- Bahwa Wahab Adam adalah anak dari Adam Dedeto ;
- Bahwa rumah yang disengketakan kepunyaan dari TemeHibura Ngau ;
- Bahwa setahu saksi pemilik pertama adalah Hibura Ngau ;
- Bahwa saksi tahu dari opa saksi yang bernama Umi Mootalu sebagai pengawas tanah tersebut dan Tante Pinga;
- Bahwa yang menyuruh mengawasi tanah tersebut adalah Hibura Ngau ;
- Bahwa setelah Hibura Ngau meninggal yang mengolah tanah tersebut adalah Dodi Ngau;
- Bahwa sekarang di tanah tersebut ada rumah;
- Bahwa Adam Dedeto tinggal di kebun disebelah bawah ;
- Bahwa Tergugat tinggal ditempat tanah sengketa yaitu bernama Husain Yanino;
- Bahwa setahu saksi Husain Yanino disuruh oleh Penggugat untuk menempati tanah sengketa;
- Bahwa Halima Dedeto anaknya Abdjulu Dedeto;
- Bahwa saksi tahu pernah Anton Husain mendapat bantuan dari Desa tapi tidak jadi karena tidak ada surat tanah tersebut ;
- Bahwa Saudara Anton Husain ada 5 (lima) orang yaitu Nou Husain, Udin Husain, Kadir Husain dan Nunu Husain;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa para Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa para Tergugat akan mengajukan alat bukti saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ismail Hasan.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah tanah;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tanah tersebut yaitu antara Penggugat Anton Husain ,Dkk melawan Tergugat Husain Yanino,Dkk ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Husain Yanino yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Seno;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kasim Pakaya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ardin Djuma ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Salma Yanino yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ardin Djuma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Husain Yanino;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang disengketakan yang dikuasai (Alm) Wahab Adam yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ismail Noho;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mani Gobel;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang disengketakan yang dikuasai oleh Anton Husain yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Husain Yanino;
 - Timur berbatas dengan tidak tahu;
 - Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Hawa Dedeto;
- Bahwa Hawa Dedeto orang tua dari Suudi Djuma;
- Bahwa Saksi tahu dari mana bahwa pemilik tanah tersebut adalah Kakek dari Husain Yanino yaitu Anton Husain yang memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa Salma Yanino keturunan dari Halima Dedeto dan Halima Dedeto keturan dari Wahab Dedeto;
- Bahwa Iswan Nasibu adalah suami dari Salma Yanino;
- Bahwa saksi tahu karena sejak dari kecil saksi melihat bahwa yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Adam Dedeto;
- Bahwa Orang tua dari Adam Dedeto adalah Bapaknya saksi tidak tahu ibunya bernama Sawabi;
- Bahwa setahu saksi Dodi Ngau menempati rumah tersebut sejak tahun 1955;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah berumur 4 tahun saksi sudah tahu bahwa Dodi Nagu yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya kenal nama dan saksi tidak pernah melihat Hibura Ngau;
- Bahwa saksi hanya kenal nama dan saksi tidak pernah melihat Rabia Ngau;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabia Ngau anaknya adalah Adam Dedeto, Halima Dedeto dan Hawa Dedeto;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan tanah obyek sengketa kurang lebih 100 meter jaraknya;
- Bahwa dari tahun 1951 sudah ada jalan;
- Bahwa Luas tanah sengketa kurang lebih 3.668 meter ;
- Bahwa yang duluan dibangun rumahnya Adam Dedeto disebelah kanan jalan besar;
- Bahwa Kadir Husain membangun rumah diatas tanah sengketa kurang lebih tahun enam puluhan;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah orang tuanya yaitu Zakaria Husain;
- Bahwa alasan Zakaria Husain membangun rumah ditanah tersebut karena menurut penjelasan dari Abdul wahab Adam mereka hanya meminjam tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Pilohayanga;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Abdjul Dedeto ;
- Bahwa Abdjul Dedeto adalah orang tua dari Adam Dedeto;
- Bahwa terjadi masalah sejak tahun 2013 dan pada tahun 2013 Dodi Ngau sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan masing-masing.

2. Saksi Suleman Pakaya.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah tanah sengketa antara Kadir Husain, Dkk sebagai Penggugat dan Husain Yanino,Dkk sebagai Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Desa Pilohayangan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Husain Yanino yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Seno;
 - Timur berbatas dengan Jusuf sekarang Kasim Pakaya;
 - Barat berbatas dengan Anton Husain Kadir Husain;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Salma Yanino yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Pr. Seno;
 - Timur berbatas dengan Husain Yanino;
 - Barat berbatas dengan Dahulu dengan Adam dedeto sekarang Jalan Desa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Almarhum Wahab Adam (Tergugat III dan IV) yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Ismail Noho;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Barat berbatas dengan Mani Gobel;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yang dikuasai Penggugat Anton Husain yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Pr.Seno;
 - Timur berbatas dengan Husain Yanino;
 - Barat berbatas dengan Salma Yanino;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menguasai/memiliki tanah obyek sengketa adalah Abdjul Dedeto ;
- Bahwa Abdjul Dedeto istrinya adalah Sawabi Ngau bersaudara kandung dengan Lelaki Ngau;
- Bahwa anak dari Abdjul Dedeto dengan Sawabi Ngau adalah Hawa Dedeto, Halima Dedeto dan Adam Dedeto;
- Bahwa yang pertama membangun rumah adalah Adam Dedeto sebelah Barat dari obyek sengketa;
- Bahwa rumah sudah tidak ada lagi sekrang tinggal fondasi rumah yang ada ditanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah anak-anak dari Wahab Dedeto ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Anton Husain tidak mendapat bantuan oleh karena tidak mempunyai surat kepemilikan tanah karena yang bisa menerima bantuan adalah yang mempunyai alas hak yang sah;
- Bahwa Namanya Hibura Ngau saksi kenal adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa Tanah yang disengketakan ada 4 (empat) petak yang dipermasalahkan ;
- Bahwa pada tahun 1944 saksi sudah tinggal di Desa Pilohayanga ;
- Bahwa sejak saksi sebagai Kepala Dusun tahun 1988 sampai tahun 2008 yang tinggal dilokasi tanah sengketa Adam Dedeto;
- Bahwa sebelum ada rumah-rumah yang lainnya sudah ada Adam Dedeto yakni peninggal dari orang tuanya Abjul Dedeto ;
- Bahwa yang duluan dibangun adalah rumahnya Adam Dedeto;
- Bahwa Adam Dedeto menempati tanah sengketa sekitar tahun 1945 keatas;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dilahirkan ditanah tersebut;
- Bahwa Istrinya Adam Dedeto adalah Salma;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Pilohayanga sekarang tinggal di Dulohupa pemekaran dari Desa Pilohayanga;
- Bahwa sebelum jalan desa sudah ada namanya lorong upo;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu pemilik tanah sengkerta adalah Abdjul Dedeto ;
- Bahwa saksi tahu dari garis keturunan yang pernah saksi pelajari pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sejak Abdjul Dedeto kawin dengan Sawabi Ngau dibawahlah Dodi Ngau;
- Bahwa ditempat itu dulu gubuk yang ditempati orang tuanya penggugat kemudian penggugat membangun disebelah yang berdekatan dengan orang tuanya;
- Bahwa penggugat tinggal ditanah sengketa tersebut atas selzin dari Adam Dedeto;
- Bahwa saksi hanya melihat surat pajak bumi dan bangunan dari tanah tersebut;
- Bahwa Keluarga Dedeto yang membuka lahan kemudian punya anak Aba Wahab Dedeto;
- Bahwa saksi tahu Sawabi Ngau bersaudara kandung dengan Hibura Ngau;
- Bahwa Abdjul Dedeto sudah menguasai tanah tersebut sebelum kawin;
- Bahwa Saya tahu dari sejarah Desa Pilohayanga karena saya sebagai perangkat Desa di Pilohayanga;
- Bahwa saksi tahu bagaimana sejarahnya sampai keluarga Ngau menempati tanah sengketa tersebut yaitu karena kebiasaan orang – orang tua dulu ditunjuk saja atau dipinjamkan saja begitu tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa insidentik penggugat dan kuasa para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 November 2017, dan untuk kuasa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, yang selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termasuk dalam pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat kekurangan pihak, dimana sebagaimana yang di dalilkan para Penggugat bahwa mereka adalah keturunan dari Almh. Dodi Ngau (Dodi Ngau adalah ibu kandung dan nenek para Penggugat, Sementara pada faktanya semasa hidupnya Dodi Ngau mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing : 1. Alm. Mudi Husain, 2. Kadir Husain (Penggugat I), 3. Nou Husain, 4. Anton Husain (Penggugat II), 5. Idris Husain (Penggugat III), 6. Nunu Husain. Sedangkan Alm. Mudi Husain semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing : Iwan Husain (Penggugat IV) dan Yunus Husain (Penggugat V). Dengan demikian ada 2 (dua) orang anak (ahli waris) dari Almh. Dodi Ngau yang tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam Gugatan perkara a quo. Padahal hubungan hukumnya sangat jelas dimana mereka sebagai saudara kandung dari Penggugat I, II dan III sehingga secara hukum mereka mempunyai hak serta kepentingan hukum yang sama dengan para Penggugat. Gugatan perkara a quo seperti ini akan susah untuk mendapatkan kepastian hukumnya terlebih pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) akan mendapatkan kesulitan karena sudah dapat dipastikan pihak-pihak yang merasa berkepentingan langsung dengan obyek sengketa dan tidak pernah jadi pihak dalam perkara aquo akan melakukan gugatan baru demi untuk membela, mempertahankan dan melindungi hak dan kepentingannya, dengan demikian gugatan para penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat kabur dan tidak jelas serta kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat, dan kemudian menurut putusan Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1974 menyatakan meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, dan selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja, penerapan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah gugatan tidak semua ahli waris menjadi pihak dan hal tersebut tidak membuat sebuah gugatan menjadi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan dalam perkara aquo terlihat bahwa hanya beberapa ahli waris dari Almh. Dodi Ngau yang menjadi pihak dan mengajukan gugatan yaitu Kadir Husain (Penggugat I), Anton Husain (Penggugat II), Idris Husain (Penggugat III), Iwan Husain (Penggugat IV), Yunus Husain (Penggugat V), dan sesuai dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya dapat diartikan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut tidaklah membuat sebuah surat gugatan menjadi cacat formil atau mengakibatkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari kuasa para tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak, oleh karena obyek sengketa diperoleh oleh para Tergugat dari warisan orang tua mereka masing-masing, dimana Tergugat I mempunyai saudara kandung sendiri demikian pula dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka mereka masing-masing mempunyai saudara-saudara kandung sendiri-sendiri akan tetapi tidak dijadikan pihak (tergugat) oleh para Penggugat dalam gugatan perkara aquo. Dengan demikian maka gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas serta kekurangan pihak, konsekuensinya gugatan tersebut patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa para tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi kedua kuasa para tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat dinyatakan kabur dengan alasan bahwa tidak menarik seluruh saudara-saudara dari tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV, tetapi di dalam jawaban dari kuasa para tergugat juga dituliskan dalam penjelasan dalam konvensi nomor 3 tertulis bahwa penguasaan para tergugat atas obyek sengketa adalah turun temurun hingga seterusnya sampai sekarang ada pada para tergugat sebagai ahli waris/cucu, dan selama ini obyek sengketa tidak pernah beralih atau dialihkan kepada orang / pihak lain dalam bentuk apapun, yang mana

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



jika dicermati penjelasan tersebut terlihat bahwa harta warisan tersebut telah dibagi waris dan tanah yang sekarang dikuasai oleh para tergugat adalah benar-benar menjadi hak para tergugat dan bukan pihak lain termasuk saudara-saudara masing-masing para tergugat, sehingga yang berhubungan hukum atau ada keterkaitan hukum secara langsung adalah para tergugat sehingga Majelis Hakim menilai adalah tepat jika melibatkan para tergugat menjadi salah satu pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kedua kuasa para tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi para tergugat tersebut dinyatakan ditolak juga;

3. Bahwa gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak jelas, terutama menyangkut batas-batas dari obyek sengketa yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa para tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sbagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para penggugat, terlihat bahwa dalam surat gugatan telah dicantumkan mengenai luas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing para tergugat dan dicantumkan batas-batas tanah masing-masing obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat, yang selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, yang jika dibandingkan antara hasil pemeriksaan setempat dengan yang tertulis dalam surat gugatan mengenai luas tanah hanya ada sedikit perbedaan dan mengenai batas-batas tanah tidak ada perbedaan, selain hal tersebut sedikit perbedaan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, sehingga jika hal tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perbedaan antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat mengenai luas tanah obyek sengketa tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur libel, terlihat bahwa perbedaan luas tanah antara yang tertera dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara aquo tidaklah kemudian berakibat gugatan menjadi kabur atau Obscuu libel apalagi hal tersebut tidak dipermasalahkan dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ketiga kuasa para tergugat tersebut tidaklah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga eksepsi ketiga kuasa tergugat tersebut dinyatakan ditolak juga;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Insidentil para penggugat bahwa tanah yang disengketakan saat ini dahulunya adalah milik dari Almh. Hibura Ngau yang kemudian memiliki anak bernama Almh. Dodi Ngau (ibu kandung dan nenek para penggugat), sedangkan Rabia Ngau mempunyai keturunan yaitu Alm. Adam Dedeto, Almh. Halima Dedeto, dan Almh. Hawa Dedeto, bahwa kedua kakak beradik yaitu Hibura Ngau dan Rabia Ngau masing-masing telah memiliki warisan tanah kebun yang hanya dibatasi jalan desa yaitu sebelah selatan jalan desa Pilohayanga (obyek sengketa) adalah milik Almh. Hibura Ngau, sedangkan sebelah utara jalan desa Pilohayanga adalah tanah milik Almh. Rabia Ngau, yang selanjutnya pada tahun 1930-an Alm. Adam Dedeto telah diberikan ijin mendirikan rumah non permanen oleh Almh. Hibura Ngau sebab saat itu ahli warisnya yaitu Almh. Dodi Ngau belum dewasa dan dititipkan kepada Alm. Adam Dedeto, maka tanah sengketa tersebut dikuasakan untuk di kelola dan dibayarkan hasilnya oleh Alm. Adam Dedeto, yang kemudian Almh. Dodi Ngau sudah dewasa dan menikah dengan Zakaria Husain, dan kemudian membangun rumah non permanen ditanah warisan orang tuannya (diapit oleh tanah obyek sengketa). Pada waktu Alm. Adam Dedeto masih hidup tanah warisan dari orang tuannya telah dibagi rata kepada seluruh ahli waris Rabia Ngau, sedangkan tanah (obyek sengketa) yang dikuasakan kepadanya oleh Almh. Hibura Ngau tidak dibaginya sebab Alm. Adam Dedeto sadar bahwa tanah tersebut ada pemiliknya / ahli warisnya yakni Almh. Dodi Ngau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1993 setelah Alm. Adam Dedeto meninggal dunia, dengan dasar bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Alm. Adam Dedeto dan dibayarkan hasilnya yakni pajak bumi dan bangunan maka anak dan keponakannya mengakui / mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari neneknya yaitu Almh. Rabia Ngau;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut kuasa insidentil para Penggugat hanya mengajukan bukti berupa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang berjumlah 4 (empat) orang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui asal-usul dari tanah tersebut tetapi hanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari para penggugat sebagai ahli waris Almh. Dodi Ngau tetapi tidak tahu mengenai cerita asal muasal tanah obyek sengketa sampai dikuasai oleh para tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya, selain hal tersebut saksi yang diajukan oleh para penggugat hanya mendengar dari keterangan orang lain yang tidak dihadirkan dipersidangan jadi kualitasnya hanya saksi de auditu yang mana saksi yang demikian keterangannya tidak sah sebagai alat bukti, sehingga setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa insidentilnya dapat diartikan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa insidentilnya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1905 KUHPdata yang menyebutkan "*Unus testis nullus testis*" yang artinya bahwa keterangan saksi saja tidak dapat mencapai batas minimal pembuktian, yang mana untuk dapat memenuhi batas minimal pembuktian, harus ditambahkan paling sedikit alat bukti lain misalnya akta (otentik atau dibawah tangan), pengakuan atau alat bukti sumpah tambahan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut para tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari para tergugat dengan dalil-dalil yaitu bahwa obyek sengketa sesungguhnya diperoleh dan dikuasai oleh kakek para tergugat yang bernama Abjulu Dedeto kurang lebih sejak tahun 1930-an sebelum dia menikahi perempuan yang bernama Sawabi Ngau (bukan Rabia Ngau sebagaimana dalam gugatan para penggugat), dan Sawabi Ngau memiliki saudara kandung bernama Hibura Ngau, yang kemudian Abjulu Dedeto dengan Sawabi Ngau memiliki anak yaitu Adam Dedeto, Hawa Dedeto, Halima Dedeto, dan Aisa Dedeto (meninggal masih gadis), kemudian Hibura Ngau yang merupakan saudara kandung dari Sawabi Ngau mengangkat seorang anak perempuan bernama Dodi Ngau, yang kemudian dititipkan kepada saudarannya yaitu Sawabi Ngau, yang selanjutnya setelah dewasa Dodi Ngau menikah dengan Zakaria Husain dan memiliki anak yaitu Alm. Mudi Husain, Kadir Husain, Nou Husain, Anton Husain, Idris Husain, dan Nunu Husain, sehingga telah jelas bahwa Dodi Ngau bukanlah ahli waris dari Abjulu Dedeto, serta tidak berhak atas tanah warisan dari Abjulu Dedeto, termasuk obyek sengketa, dan selanjutnya atas kebaikan dan kemurahan hati dari Adam Dedeto kemudian memberikan ijin kepada Dodi Ngau dengan suaminya yaitu Zakaria Husain untuk membangun rumah non permanen dan menempatnya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga, yang terletak di tanah milik Abjulu Dedeto (obyek sengketa) sampai saat ini, dan tanah warisan Abjulu Dedeto dari tahun 1971 telah dikenakan Ipeda / pajak tanah atas nama Adam Dedeto sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan Kepala Dusun dan Kepala Desa Pilohayanga yang mengetahui secara langsung sejarah mengenai tanah tersebut, dan dikuatkan dengan bukti surat yaitu T. I, II, III, IV, V-3 dan T. I, II, III, IV, V-4 sampai bukti surat T.I, II, III, IV, V-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat I (Husain Yanino) memiliki tanah dari warisan orang tuannya yaitu Halima Dedeto, kemudian untuk tergugat II (Salma Yanino) memiliki tanah tersebut setelah membeli dari Adrianus Djuma (ahli waris Hawa Dedeto), dan Tergugat IV (Yusna Adam) serta Tergugat V (Yusni Adam) mendapatkan tanah dari warisan orang tuannya yaitu Alm. Wahab Adam (anak dari Alm. Adam Dedeto), yang mana dalil tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti T.I, II, III, IV, V-1 dan bukti surat T.I, II, III, IV, V-2, serta bukti T.I, II, III, IV, V-5 sampai bukti surat T.I, II, III, IV, V-18;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa para tergugat bukan merupakan akta otentik atau akta kepemilikan tetapi karena bukti yang diajukan oleh para tergugat tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang mengalami sendiri kejadian tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa para tergugat telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut maka dapat diambil inti permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Siapa pemilik awal dari tanah yang disengketakan tersebut ?
2. Siapa pemilik sah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ?
3. Apakah para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum /PMH ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa menurut penggugat bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari nenek para penggugat yaitu Hibura Ngau, tetapi dalil-dalil para penggugat tersebut tidak diketahui secara langsung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat bahwa hanya diketahui dari orang lain yang tidak dihadirkan dipersidangan sehingga nilai pembuktiannya menjadi tidak sah sebagai alat bukti, dan sebaliknya menurut para tergugat bahwa tanah yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut awalnya adalah milik dari Abjul Dedeto, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat yang merupakan mantan kepala dusun dan mantan kepala desa Pilohayanga pada saat itu yang mengetahui sejarah tanah obyek sengketa tersebut, selain hal tersebut keterangan saksi tersebut juga sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat yaitu T. I, II, III, IV, V-3 dan T. I, II, III, IV, V-4 sampai bukti surat T.I, II, III, IV, V-18, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik dari Alm. Abjulu Dedeto (nenek dari para Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut para penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik para penggugat karena obyek sengketa merupakan tanah warisan dari nenek mereka yang bernama Hibura Ngau dan sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah obyek sengketa adalah benar awalnya milik dari Abjulu Dedeto, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi para tergugat dan bukti surat yaitu T. I, II, III, IV, V-3 dan T. I, II, III, IV, V-4 sampai bukti surat T.I, II, III, IV, V-18, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari ahli waris Abjulu Dedeto atau para tergugat;

Menimbang, bahwa jika melihat pokok permasalahan yang timbul dikaitkan dengan dasar perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 BW Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerduta memiliki unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensial dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari para tergugat sebagai ahli waris dari Abjulu Dedeto maka dapat diartikan bahwa para tergugat dalam menguasai tanah yang disengketakan tersebut adalah bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat diartikan bahwa para tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka seluruh petitum dari petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 8 dalam surat gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para tergugat bukanlah atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan para tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah sah dan menyatakan sah secara hukum seluruh surat-surat / dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para tergugat atas penguasaan obyek sengketa.

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa penggugat konvensi berubah menjadi tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam gugatan konvensi yang menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, dan oleh karena obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para penggugat konvensi atau Tergugat rekonvensi adalah merupakan milik dari Abjulu Dedeto yang merupakan kakek dari para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, maka perbuatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dapat dikatakan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan demikian petitum angka 2 dalam gugatan rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yaitu :

a Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh Tergugat I (Husain Yanino) yang didalamnya telah berdiri satu buah bangunan rumah permanen yakni :

- Sebelah Utara berukuran 11,19 meter berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berukuran 22 meter berbatasan dengan SENO;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran 52,70 meter berbatasan dengan KASIM PAKAYA;
- Sebelah Barat berukuran 58,40 meter berbatasan dengan Adrianus Djuma;
- b. Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh Tergugat II (Salma Yanino) yang didalamnya terdapat satu buah rumah permanen yakni :
 - Sebelah Utara berukuran 11 meter berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berukuran 6 meter berbatasan dengan Adrianus Djuma;
 - Sebelah Timur berukuran 25,20 meter berbatasan dengan Adrianus Djuma;
 - Sebelah Barat berukuran 30,40 meter berbatasan dengan jalan desa;
- c. Bahwa tanah yang telah di kuasai oleh alm. WAHAB ADAM atau ahli warisnya yaitu Yusna Adam dan Yusni Adam, yang pernah didirikan bangunan rumah semi permanen oleh alm ADAM DEDETO tapi bangunan tersebut telah dirobohkan oleh alm. WAHAB ADAM dan saudara – saudaranya yakni :
 - Sebelah Utara berukuran 12,95 meter berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berukuran 16,50 meter berbatasan dengan ISMAIL NOHO;
 - Sebelah Timur berukuran 75,30 meter berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berukuran 83 meter berbatasan dengan MANI GOBEL;
- d. Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh para penggugat konvensi yaitu Anton Husain yaitu :
 - Sebelah Utara berukuran 12,50 meter berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berukuran 12,50 meter berbatasan dengan adrianus Djuma;
 - Sebelah Timur berukuran 36,80 meter berbatasan dengan Adrianus Djuma;
 - Sebelah Barat berukuran 35,79 meter berbatasan dengan Adrianus Djuma;

adalah tanah milik para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi dan petitum gugatan rekonvensi angka 3 dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para penggugat Konvensi / para tergugat rekonvensi untuk segera membongkar rumah non permanen dan keluar dari tanah obyek sengketa, serta membongkar seluruh tanaman musiman yang ditanam oleh para penggugat konvensi / para

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonvensi, jika perlu dengan alat negara (Polri), dan dengan demikian petitum angka 4 dalam gugatan rekonvensi dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan kerugian yang dialami oleh pihak para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi, tidak jelas asal muasal nilai yang tertera dalam posita dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi diberalsan hukum sehingga permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh para tergugat konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
- Menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik dari para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi;
- Memerintahkan kepada para penggugat Konvensi / para tergugat rekonvensi untuk segera membongkar rumah non permanen dan keluar dari tanah obyek sengketa, serta membongkar seluruh tanaman musiman yang ditanam oleh para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi, jika perlu dengan alat negara (Polri);
- Menolak gugatan para penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 4.111.000,-(empat juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh ZUHRIATI USMAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri Kuasa insidentil Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Tergugat,-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera,

ZUHRIATI USMAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.465.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Biaya PS	: Rp. 1.500.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 4.111.000,00

(empat juta seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN Lbo.